

## **TANGGUNG JAWAB HAKIM *AD HOC* DALAM MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

Primus Aryesam

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
paryesam@unikadelasalle.ac.id  
Kairagi 1, Kombos Kota Manado Sulawesi Utara

### ***Abstract***

*This study aims to find the substantive responsibility of ad hoc judges in deciding cases of gross violations of human rights based on the principle of distributive justice according to Aristotle. To find the regulation of procedural responsibility of ad hoc judges personally according to the provisions of legislation in Indonesia. Evaluating administrative responsibility through supervisory mechanisms carried out on ad hoc judges, more specifically judges in human rights courts. The research method used was normative juridical. The results showed that the responsibility of ad hoc judges in deciding cases of gross violations of human rights should use the legal elements of gross violations of human rights but in fact it does not, it means that the judge's decision is considered unfair, as well as the responsibility of judges in applying the evidentiary system in the legal process is weak. Also, the procedures for resolving gross human rights violations are implemented but judges are institutionally independent and personally not, therefore their decisions are certainly not fully independent, because they are influenced by many factors such as the influence of the head of the court or other issues from outside the judge. The internal supervision mechanism by BAWASMARI is still considered half-hearted because the quality and integrity of supervision is inadequate, which can be seen in the process of disciplinary examination of judges that is not transparent.*

***Keywords:*** *Justice, Gross Human Rights Violations, Responsibility of ad hoc Judges.*

### **A. PENDAHULUAN**

Putusan hakim sebagai obyek kajian di kalangan akademisi saat ini menjadi fenomena yang menarik, sehingga pembahasan penulis tertuju pada peran hakim pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* dalam memutus perkara pelanggaran berat. Negara memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8 yang menyatakan, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan, berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pasal 27 Ayat (2) UURI No.48 Tahun 2009 menyatakan pula bahwa, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Sinergi dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebelum diundangkannya undang-undang ini,

diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Ayat (2) pengadilan HAM *ad hoc* tersebut dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Ayat (3) pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan umum.<sup>1</sup>

Konteks substansi hukum itu mensyaratkan bahwa terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Tanjung Priok dan Timor Timur perlu ditempuh melalui mekanisme pengadilan *Ad hoc* dengan semua penegak hukum mulai jaksa penuntut umum *ad hoc* sampai dengan hakim pengadilan HAM *ad hoc*.

Perlu dipertegas pula bahwa saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus tentang hakim *ad hoc* akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak-haknya secara spesifik tidak ada, meskipun keputusan hakim *ad hoc* merupakan keputusan negara juga. Belum lagi praktik kemerdekaan hakim yang lebih menitikberatkan pada institusi, dibandingkan dengan personal hakim, seperti terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 2 ditegaskan bahwa “Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.<sup>2</sup>

Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat menurut Pasal 50 Ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009, terdapat dalam alasan-alasan yang dipakai sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan, apakah obyektif dan adil atau sebaliknya.<sup>3</sup> Terminologi tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam penelitian ini, mengandung dimensi tanggung jawab hakim secara administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial, tanggung jawab hakim secara substantif yang berhubungan dengan ketepatan dalam membuat keputusan antara fakta yang terjadi dan hukum yang berlaku, serta secara prosedural yang menuntut adanya mekanisme pembuktian menurut hukum acara yang dipakai dalam proses persidangan.

Penegasan ini apabila kita menghubungkannya dengan obyek kajian penelitian ini, akan terlihat jelas alasan yang dipakai majelis hakim pengadilan *ad hoc* tingkat banding sebagai bagian dari tanggung jawab, dimana mereka tidak mempertimbangkan para korban yang meninggal dunia dan terluka akibat kedua peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dengan memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Konstruksi putusan hakim pengadilan HAM *ad hoc* dalam penggunaan unsur-unsur hukum menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), bagi para terdakwa yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat HAM dianggap lemah, meskipun penggunaan rujukan sudah diambil seperti jurisprudensi peradilan internasional Pasal 5 *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY), Pasal 3 *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Statuta Roma, sehingga para terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau diputus bebas.

---

<sup>1</sup> ELSAM, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, (Jakarta: ELSAM, 2001), 398.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 2.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), 194.

Salah satu upaya penting untuk mengatasi persoalan sesuai kajian penelitian ini juga, secara internal Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha mencegah dan memberikan sanksi bagi para hakim *ad hoc* HAM, yang berperilaku menyimpang dalam memberikan keputusan di pengadilan yaitu, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penegasan yang terkandung dalam PERMA tersebut pada bagian konsiderans huruf (a) adalah: bahwa untuk menegakan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Huruf (b): menyatakan bahwa untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan seperti ketua Pengadilan Negeri atau Tinggi secara langsung terhadap bawahannya.

Konteks ini mengandung pengertian bahwa hakim perlu diawasi dan dibina, sehingga tuntutan untuk menegakkan keadilan dalam keputusannya dapat terealisasi bukan terjadi sebaliknya. Minimnya pengawasan dan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab secara administratif berdampak pada perilaku hakim dalam memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, serta pembelokan pada nilai kebenaran. Hal lain yang sebagai obyek kajian dalam penelitian ini, adalah kemandirian hakim, sebab bagaimana mungkin upaya untuk menghindari intervensi putusan kepada hakim yang menangani suatu perkara, dari pimpinan lembaga peradilan sebagai bentuk loyalitas terhadap atasan dihindari, sementara secara administrasi para hakim ini harus bertanggungjawab kepada atasannya. Perlu dipertegas bahwa penyebab utama (*causa prima*) tegak atau tidaknya keadilan dapat terwujud, jika keberadaan para hakim dalam memberikan putusan tidak diatur oleh pimpinan pengadilan tempat di mana hakim bekerja.

Seperti yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005, (SEMA No.10/2005) tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara. SEMA ini menitikberatkan pada kemandirian lembaga, sementara hakim diandaikan sebagai subordinasi dari lembaga peradilan. Dampak yang timbul di sini, adanya personifikasi kekuasaan kehakiman dalam jabatan struktural, seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, bukan kepada para hakim. Hubungan semacam ini jelas menggambarkan relasi atasan dan bawahan secara administratif yang mengaburkan kemandirian hakim. Itu artinya secara struktural kemandirian seorang hakim HAM *ad hoc* tetap berada di bawah pengaruh dan arahan ketua pengadilan tempat yang bersangkutan bertugas.

Pelanggaran hak asasi manusia itu, tercermin dalam praktik putusan di Indonesia pada kasus Tanjung Priok dengan putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, No: 01/Pid.HAM/Adhoc/2003/PH.Jkt.Pst. Tanggal 20 Agustus 2004, atas nama terdakwa Kapt. Sutrisno Mascung, dkk. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa Sutrisno Mascung, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat HAM berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Mereka dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 tahun penjara untuk Sutrisno Mascung, dan 2 tahun penjara untuk anggota-anggotanya.

Di samping menyatakan bersalah dalam berkas perkara di atas, pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat juga membebaskan dua orang terdakwa lainnya yaitu, Mayjen TNI (Purn) Pranowo mantan kapomdan V jaya saat menjabat berpangkat kolonel CPM pada tanggal 10 Agustus 2004, dan kapten infantri Sriyanto Muntasram saat terjadi peristiwa Tanjung Priok, menjabat kepala seksi 02/ Operasi Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara, sedangkan saat persidangan sudah menjadi komandan jenderal komando pasukan khusus, pada tanggal 12 Agustus 2004. Fakta yang sangat kental dengan tindakan diskriminasi oleh hakim HAM *ad hoc* dalam kasus ini, sebab pada saat persidangan terdakwa Sriyanto, datang dengan menggunakan seragam militer, memakai baret merah, lengkap dengan tongkat komandonya. Amar putusan majelis hakim pun menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia.<sup>4</sup> Melihat fakta seperti ini dapat dijelaskan bahwa fakta persidangan dalam kondisi psikologis berada dalam tekanan petinggi-petinggi tersebut.

Putusan pengadilan banding HAM *ad hoc* No. 01 / Pid.HAM / *Adhoc* /2005 /PTDKI, yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tinggi HAM *ad hoc*, berpendapat, menerima permintaan banding para terdakwa, serta membatalkan putusan Pengadilan HAM *ad hoc* PN Jakarta Pusat No 01/ Pid. AM/*Adhoc*/ 2003/ PN. JKT. PST tanggal 20 Agustus 2004 tersebut. Amar putusan majelis hakim banding *HAM ad hoc* mengadili sendiri dan memutus: para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, kedua primer maupun subsider. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Memulihkan hak para pembanding. Memerintahkan barang bukti berupa satu truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS dipergunakan untuk perkara lain.<sup>5</sup>

Seperti kasus Tanjung Priok dengan tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan, peristiwa Timor Timur terjadi setelah pengumuman hasil jajak pendapat. Milisi menyerang beberapa wilayah dan memaksa penduduk sipil meninggalkan rumahnya. KPP-HAM melaporkan bahwa telah terjadi perusakan, penghancuran, dan pembakaran secara massal, terencana, dan sistematis. Salah satunya tanggal 6 April 1999 sekitar pkl 10.10 hadir pimpinan milisi Aitarak Euriko Guterres dengan seorang anggota Kopassus. Mereka datang ke rumah pastoran di gereja Liquica tempat kediaman pst Rafael untuk mencari Gregorio dan Jacinto yang diduga membawa senjata tajam ke dalam rumah pastoran. Pkl 12.00 milisi dan aparat kodim memasuki kompleks gereja dan menyerang masyarakat yang berlindung di situ. Serangan diawali dengan tembakan gas air mata, aparat melakukan pembantaian dengan senjata tajam dan senjata api, akibatnya sekitar 30 orang meninggal dunia.

Putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, No: 04/Pid.HAM/*Adhoc*/2002/PH. Jkt. Pusat, Tanggal 27 Nopember 2002 atas nama terdakwa Eurico Guterres, pada perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur. Terdakwa Eurico Guterres (mantan wakil panglima PPI/Komandan Aitarak) yang dinyatakan bersalah dan dipidana 10 tahun penjara, sedangkan terdakwa Adam Damiri (mantan Pangdam Udayana) Endar Priyanto (mantan Dandim 1627 Dili), Asep Kuswani (mantan Dandim 1638 Liquica), Adios Salova (mantan Kapolres

---

<sup>4</sup> Elsam, *Progres Reeport II Monitoring Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003), 4.

<sup>5</sup> Usman Hamid, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*, (Jakarta: CV Rinam Antartika dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2008), 157.

Liquica) dan Leonito Martins (mantan Bupati Liquica) dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum *ad hoc*.<sup>6</sup>

Sungguh sangat memprihatinkan putusan hakim dalam perkara pelanggaran berat HAM ini, oleh karena dalam 12 perkara yang diputuskan di pengadilan HAM *ad hoc* pada tingkat pertama, dari 18 terdakwa hanya enam (6) orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yaitu tiga (3) orang anggota TNI, satu (1) orang anggota polisi, dan dua (2) orang sipil. Proses banding dan kasasi mementahkan putusan pada tingkat pertama dimana hanya Eurico Guterres yang kemudian dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama 10 tahun, padahal semua putusan dalam pengadilan HAM tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan banding terhadap kasus Timor Timur terlihat jelas bahwa majelis hakim keliru menggunakan doktrin-doktrin tentang atasan dan bawahan, tentang unsur pengetahuan, tentang pengendalian yang efektif, serta unsur-unsur lainnya. Terdapat kesalahpahaman yang mendasar tentang penerapan tanggung jawab komando sebagai teori pertanggungjawaban. Menurut majelis hakim *ad hoc* pengadilan banding, tidak ada pengabaian dari terdakwa Adam Damiri, karena bentrokan tidak dapat dikendalikan. Majelis hakim lebih memusatkan perhatian pada apa yang terdakwa lakukan dalam kerangka hirarki TNI.<sup>7</sup> Ketimbang konsep tanggung jawab komandan baik segi fungsional, *kognitif*, maupun operasional tidak menjadi bagian penting dan perlu dipertimbangkan. Atas putusan tersebut, baik pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok atau di Timor Timur, terkesan tidak serius, parsial dengan cacat teknis serta independensi hakim dinilai gagal, tidak mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran, sehingga dapat dikatakan cenderung menjadi ‘kuburan keadilan’ bagi para korban.<sup>8</sup>

Persoalan-persoalan di atas dapat dijadikan permenungan bagi para hakim pengadilan HAM *ad hoc* agar selalu mengedepankan nilai-nilai hukum dan keadilan seperti telah dikemukakan oleh filsuf ternama Aristoteles. Baginya di samping tegaknya hukum dan kepastian, hukum juga bertujuan mewujudkan keadilan. Bentuk penindasan yang dialami masyarakat dengan hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab substantif hakim *ad hoc* dalam memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan?

Bagaimana tanggung jawab prosedural hakim *ad hoc* menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

Bagaimana tanggung jawab administratif melalui mekanisme pengawasan terhadap hakim HAM *ad hoc* pada peradilan umum?

## B. METODE PENELITIAN

<sup>6</sup> Elsam, *Progress Report IX Pemantauan Pengadilan HAM ad Hoc Perkara Pelanggaran Berat HAM di Timor Timur*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), 2.

<sup>7</sup> Elsam, 125.

<sup>8</sup> Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pengadilan Yang Melupakan Korban, Laporan Pemantauan*, (Jakarta: ELSAM, KONTRAS, PBHI, 2006), 3.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini, terfokus pada penelitian hukum normatif, dimana penelitian jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang dijadikan patokan berperilaku manusia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) buku-buku yang mempunyai korelasi dengan pembahasan masalah penulis menggunakannya, oleh sebab itu penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*). Selain itu penelitian ini juga menganalisa pengawasan internal oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap para hakim *ad hoc*, maka untuk melengkapi data peneliti dengan cara melakukan wawancara terukur pada hakim HAM *ad hoc* dalam upaya untuk mengetahui prosedur pengawasan yang dilakukan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tanggung Jawab Hakim dalam Menggunakan Unsur-Unsur Hukum Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Hakim pengadilan HAM *ad hoc* dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengadili kasus pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai fokus penelitian ini adalah kasus Tanjung Priok dan Timor Timur, dengan melihat bahwa sebagai negara hukum pendekatan kepastian hukum sangat diperlukan melalui penggunaan unsur-unsur hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menegakkan hukum sedil-adilnya bagi masyarakat korban kasus pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut. Secara substansi tanggung jawab hakim untuk memproses dan memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang ada.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, majelis hakim *ad hoc* membuat keputusan harus disertai alasan-alasan yang terdapat dalam bagian pertimbangan putusan. Selain alasan dimaksud, majelis hakim *ad hoc* menggunakan pula unsur-unsur hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai rujukan dalam memproses peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia perlu dirumuskan dengan tepat dalam putusan.

Secara umum untuk dapat dikatakan putusan hakim adil atau tidak, adalah ketika hakim memutuskan suatu perkara patuh atau tidak terhadap hukum, karena tindakan mematuhi hukum adalah tindakan yang berkeadilan. Keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan semua orang baik pelaku maupun korban karena dilandasi oleh hukum yang berlaku. “Ketika hukum dan keadilan tidak tegak akibat penegak hukum yang salah dalam menggunakan unsur hukum, maka dalam kehidupan bernegara peradilannya yang akan membuat hukum dan keadilan kembali tegak”.<sup>9</sup> Sebaliknya apabila hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan maka akan memperburuk citra negara sebagai negara hukum.

Fakta yang terjadi dalam persidangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara putusan majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc* dengan penerapan unsur-unsur hukum yang seharusnya digunakan sebagaimana diatur dalam regulasi kita. Perlu dipertegas bahwa kasus ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bagian dari pelanggaran berat hak

---

<sup>9</sup> Wahyu Sudrajat, *Sistem Perlindungan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Dalam Kekuasaan Kehakiman*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 387. Jakarta: IKAHI, 2018), 103.

asasi manusia, maka beberapa unsur hukum seperti unsur serangan ditujukan kepada penduduk sipil, unsur meluas atau sistematis yang ditujukan kepada kelompok sipil, serta unsur yang diketahuinya, harus dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk membuat keputusan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc* tidak konsisten dalam membuat keputusan, sehingga pada akhirnya pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak sinkron, seperti pada kasus Timor Timur pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama meskipun pada putusan majelis hakim tingkat pertama telah merekonstruksi putusan berdasarkan unsur-unsur hukum.

Perlu disadari bahwa sebagai negara hukum setiap putusan yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc* harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan unsur a. salah satu perbuatan, b. dilakukan sebagai bagian dari serangan, c. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil. Bersinergi dengan ketentuan nasional ini sebagai bagian dari dunia internasional majelis hakim HAM *ad hoc* menggunakan instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma Pasal 7 Ayat (2 huruf a) yang memuat unsur serangan ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Demikian pula bagaimana bentuk tanggung jawab hakim HAM *ad hoc* dalam menggunakan unsur-unsur tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan dengan niat mengakibatkan korban meninggal dunia akibat tindakan melawan hukum dalam peristiwa Tanjung Priok, pemusnahan seperti penghancuran dan pembumihangusan tempat tertentu di Timor Timur, pengusiran dan pemindaan penduduk secara paksa, dengan melihat fakta yang terjadi bahwa akibat tindakan aparat militer terhadap penduduk sipil dalam melakukan pembiaran terhadap situasi keamanan maka terjadi korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Komisi penyelidikan pelanggaran berat HAM dalam mengumpulkan alat bukti, tidak menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai satu-satunya rujukan dalam mengumpulkan alat bukti, sebab jika merujuk pada KUHAP Pasal 184 Ayat (1) alat bukti yang sah adalah. keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, tetapi secara leluasa komisi ini mengumpulkan segala bentuk informasi, dokumen, dan kesaksian sebagai dasar membangun analisa dan kesimpulan. Berdasarkan alat bukti tersebut ditegaskan oleh komisi penyelidikan pelanggaran (HAM dalam laporannya bahwa, telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam berbagai peristiwa kekerasan Timor Timur pada tahun 1999.

Apa yang menjadi dasar komisi penyelidikan pelanggaran HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu disamakan istilah ini dengan menelaah penjelasan tentang makna tersebut. Sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional Pasal 5 Statuta ICTY yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity*:

*“The international tribunal shall have the power to prosecute person responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population: a) murder, b) extermination, c)*

*enslavement, d) deportation, e) imprisonment, f) torture, g) rape, h) persecutions on political, racial and religious grounds, i) other inhumane acts”*.<sup>10</sup>

Diterjemahkan sebagai, pengadilan internasional akan memiliki kekuasaan untuk menuntut orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berikut ketika dilakukan dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun nasional, dan diarahkan terhadap penduduk sipil berupa: a) pembunuhan, b) pemusnahan, c) perbudakan, d) deportasi, e) penjara, f) penyiksaan, g) pemerkosaan, h) penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama, i) tindakan tidak manusiawi lainnya.

Begitu seriusnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada hilangnya harga diri manusia, maka semua negara di dunia menempatkannya dalam kewenangan universal, maka tanpa melihat tempat kejadian atau dari mana pelaku berasal harus segera diadili, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat berlindung (*no safe haven*) bagi pelaku,<sup>11</sup> kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanum* (musuh umat manusia) karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa turut serta memberi perhatian bagi para korban tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengadakan konferensi diplomatik untuk mengesahkan Statuta Roma tentang berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on The Establishment of the International Criminal Court*) dengan kewenangan mengadili pelaku kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat dunia.<sup>12</sup> Ketentuan ini juga menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang pengadilan HAM di Indonesia.

Memperhatikan unsur-unsur hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 UURI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana suatu keharusan dalam dakwaan diperjelas di sini antara lain, a) salah satu perbuatan berarti tindakan melibatkan manusia terhadap suatu kejahatan kemanusiaan, b) perbuatan tersebut sebagai bagian dari serangan artinya terjadi tidakan seperti pembunuhan terhadap penduduk sipil. Makna serangan diperluas menjadi suatu tindakan secara teratur, skalanya luas akibat kebijakan negara atau organisasi dengan tujuan penduduk sipil sebagai korbannya.<sup>13</sup>

Kasus Timor Timur dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah memenuhi unsur: serangan ditujukan kepada penduduk sipil. Seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan unsur “serangan” digambarkan sebagai suatu penyerbuan yang sifatnya secara massal dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menginginkan tetap bersatu dengan Indonesia atau pro integrasi dengan sejumlah anggota TNI terhadap rumah, perkantoran, gereja-gereja tempat pengungsian masyarakat sipil. Kejadian tersebut dianggap pula memenuhi unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan secara sistematis mencerminkan cara tertentu dan terorganisir yang ditujukan kepada kelompok sipil. Unsur ini termasuk syarat mendasar untuk dapat membedakan kejahatan ini dengan kejahatan pidana lainnya yang termasuk kejahatan nasional.

Demikian pula unsur meluas menunjuk pada tindakan aparat militer mengakibatkan jumlah korban, yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan serius dengan cakupan wilayah dari satu tempat ke tempat lain menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut dilakukan secara

<sup>10</sup> *Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*. 6.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ELSAM, 2006), 20.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 23.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 24.

sistematis dengan cara teratur.<sup>14</sup> Melihat kedua kasus baik Timor Timur maupun kasus Tanjung Priok unsur tersebut sudah terpenuhi. Begitu pula unsur mental “*mens rea*” yang secara bathinia mempengaruhi perbuatan para pelaku kejahatan dengan serangan yang dilakukan biarpun mereka mengetahui bahwa sasaran yang dituju adalah masyarakat sipil bukan peserta tempur.<sup>15</sup>

Pertimbangan lain penggunaan unsur meluas adalah dengan merujuk pada argumentasi penggunaan unsur hukum sebagai embrio dari putusan majelis hakim HAM *ad hoc* pengadilan Rwanda (*ICTR*) terhadap Jean Paul Akayesu seorang wali kota yang dinyatakan bersalah karena sebagai pemimpin sipil yang berwenang seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus ini mengindikasikan bahwa terjadi serangan secara sistematis dan terorganisir berdasarkan kebijakan yang melibatkan penguasa wilayah setempat secara substansial, meskipun kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebijakan formal negara.<sup>16</sup>

Berhubungan dengan putusan hakim pengadilan Rwanda atas pertanggungjawaban atasan, perlu ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 9 UURI No. 26 Tahun 2000 bagian unsur serangan terhadap penduduk sipil, khususnya pada kasus Timor Timur dan Tanjung Priok dapat menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc*, hal ini dianggap eksek kebijakan pemegang kekuasaan dalam suatu wilayah atau organisasi yang seharusnya dapat mencegah atau menghentikan kejahatan kemanusiaan, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini jika dilihat dari konsep pertanggungjawaban komandan bertentangan baik dari segi fungsional bahwa komandan berkewajiban untuk membatasi tindakan anak buahnya, atau pun dari segi pengetahuan bahwa anak buahnya dibawah kendali efektif.

Penjelasan selanjutnya atas unsur-unsur pidana dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan huruf a, pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP, huruf f tentang penyiksaan perlu menjadi pertimbangan majelis hakim HAM *ad hoc* bahwa dalam kedua kasus tersebut para milisi yang dibantu oleh aparat melakukan penganiayaan berupa kekerasan fisik secara membabi buta, huruf i tentang penghilangan orang secara paksa berupa penculikan dan penangkapan terhadap masyarakat sipil tanpa dilandasi unsur hukum karena kesalahan yang dilakukan, ini sangat jelas tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang luar biasa.

Sidang majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc* tingkat pertama atas kedua kasus tersebut telah merekonstruksi pemeriksaan dengan melihat unsur meluas, mengingat secara kuantitas korban penembakan dan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia dan mengalami luka berat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan benar adanya, demikian pula unsur sistematis dijelaskan bahwa ada indikasi dilakukan secara teratur oleh aparat militer mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan terendah komandan KODIM 0502 Jakarta Utara.<sup>17</sup>

Pengajuan perkara oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan HAM *ad hoc* dalam kasus Tanjung Priok berbeda satu dengan yang lain, di mana para terdakwa R Butar Butar dan Sutrisno Mascung dinyatakan bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur hukum seperti terdapat dalam Pasal 9 UURI No. 26 Tahun 2000 antara lain terbukti bahwa serangan

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 26.

<sup>15</sup> David Cohen, et al, *Pengadilan Setengah Hati*, (Jakarta: ELSAM, 2008), 55.

<sup>16</sup> David Cohen, 55.

<sup>17</sup> Usman Hamid, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu* (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2008), 208.

berupa penembakan ditujukan kepada masyarakat sipil dengan menimbulkan korban meninggal dunia serta luka berat, selain itu unsur sistematis telah terpenuhi dengan alasan pada saat kejadian kedua terdakwa sebagai orang yang sangat bertanggung jawab Sutrisno Mascung sebagai komandan regu memerintahkan terjadinya penembakan kepada masyarakat sipil.

Sementara itu putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Sriyanto dinyatakan tidak bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Tanjung Priok sangat ironi, sebab saat itu terdakwa Sriyanto yang berlari menemui masyarakat di lokasi penembakan bersama anak buahnya. Menurut majelis hakim unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan jaksa tidak terpenuhi, artinya unsur sistematis atau meluas tidak terpenuhi meskipun berdasarkan struktur jabatan terdakwa Sriyanto patut mengetahui.<sup>18</sup> Argumentasi yang dibangun dalam pertimbangan majelis hakim bahwa fakta yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas peristiwa tanggal 12 September 1984 di jalan Yos Sudarso Tanjung Priok lebih mengarah pada serangan spontan antara aparat dan masyarakat padahal saat itu Kapten Infantri Sriyanto sebagai pimpinan pasukan.

## 2. Tanggung Jawab Prosedural Hakim HAM *Ad Hoc* Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia

Konsep tanggung jawab prosedural di sini mengandung pengertian bahwa dalam proses penegakan hukum para hakim HAM *ad hoc* harus teliti serta tepat menggunakan hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang ditangani. Said Imran menegaskan bahwa tanggung jawab prosedural mengandung dimensi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas yang dapat bersifat responsif atau peka terhadap kebutuhan masyarakat, bersifat representatif yang menuntut sikap jujur dan tidak diskriminatif, serta bersifat ekonomis, maksudnya kesadaran para hakim bahwa ada pengawasan masyarakat atas tindakan mereka.<sup>19</sup>

Perlu ditegaskan di sini bahwa secara nalar logika hukum terdapat perbedaan pembuktian antara sistem hukum Indonesia yang menggunakan inkuisitorial dimana hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta, serta diharapkan cermat dalam menilai alat bukti, sedangkan peran hakim dalam pembuktian pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah menjadi yurisprudensi internasional memakai sistem *akusatorial* sangat mempengaruhi proses hukum terhadap para terdakwa pelanggaran HAM berat.

Sistem *akusatorial* umumnya dipraktikkan oleh negara-negara pengguna sistem hukum *common law*, hakim setelah memproses suatu perkara akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan sendiri atas tuduhan yang telah diberikan oleh jaksa penuntut. Di sini hakim lebih pasif dalam menangani proses penyelesaian suatu perkara, hakim *ad hoc* yang sedang memeriksa dan mengadili perkara kejahatan terhadap pelanggaran berat HAM tidak dapat menangani perkara-perkara di luar yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia yang berat.

Hakim berperan dalam memeriksa surat dakwaan sebelum penetapan hari sidang untuk menghindari kemungkinan surat dakwaan tidak dapat diterima atau kurangnya bukti-bukti

<sup>18</sup> ELSAM RI. 12.

<sup>19</sup>Said Imran, *Administrasi Peradilan Pidana Indonesia*, <http://www.legalitas.org/Administrasi%20Peradilan%20Pidana%20Indonesia>. diakses. 18 September 2021.

dan saksi-saksi. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan surat dakwaan, serta kelengkapan alat-alat bukti sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam peristiwa Timor Timur telah memenuhi persyaratan formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, tetapi persyaratan materiil sangat kurang menjelaskan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, unsur pertanggungjawaban pidanya, pertanggungjawaban komando.

Peranan hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa hakim berperan untuk memberikan putusan hukum atas peristiwa konkret dengan norma hukum tertulis. Peran hakim dalam pengadilan HAM *ad hoc* ini untuk melihat unsur-unsur hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini pengadilan HAM.

### 3. Tanggung Jawab Hakim Dalam Menerapkan Sistem Pembuktian Pada Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 10 UURI No. 26 Tahun 2000, prosedur pembuktian dalam proses pelanggaran berat hak asasi manusia, menggunakan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, termasuk tahap-tahap persidangan maupun alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan.

Umumnya dalam dunia hukum terdapat produk hukum materiil dan perlu dilengkapi pula dengan hukum formilnya atau acara, sehingga spesifikasi aturan menjadi jelas dan terperinci sekaligus berfungsi mengatur dan/ atau mekanisme mempertahankan hukum materiil tersebut. Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, secara materiil mengatur jenis pelanggaran berat HAM, tetapi hukum formil untuk menegakkan peristiwa pelanggaran berat HAM belum ada. Terdapat kekosongan hukum yang sangat kentara, maka untuk menghindari tidak berfungsinya ketentuan materiil tersebut, selama ini aparat penegak hukum tetap menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai hukum formil sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan yang dianggap pelanggaran berat HAM disamakan dengan pembunuhan biasa.

Hal tersebut belum ada dalam sistem pembuktian dalam pengadilan hak asasi manusia (HAM) *ad hoc* ini menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana dalam undang-undang mengatur tentang pembuktian, maka keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa juga digunakan oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Sebenarnya hukum acara yang digunakan harus komprehensif, yang meliputi seluruh data yang dapat digunakan dalam pembuktian.<sup>20</sup> Hukum acara yang secara khusus dipakai sebagai hukum formal dalam menegakkan hukum materiil dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum ada, untuk itu para hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlu diingat bahwa pembuktian dalam suatu proses persidangan sangat berperan penting ketika eksepsi dari kuasa hukum terdakwa ditolak oleh majelis hakim, karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Seperti beban pembuktian yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, hasil pembuktian pun akan berpengaruh apabila bukti-

---

<sup>20</sup> Kontras, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*, (Jakarta: CV Rinam Antartika, 2008), 2005.

bukti yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak cukup untuk memperkuat nalar hukum serta keyakinan majelis hakim, maka terdakwa perlu dibebaskan. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam KUHAP maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Argumentasi ini dilihat dalam konteks teori negara hukum menurut Franz Magnis Suseno bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh majelis hakim perlu digunakan dengan sebaik-baiknya dalam proses persidangan termasuk dalam memeriksa para saksi sebagai alat bukti dalam persidangan. Majelis hakim pengadilan banding terhadap kasus Tanjung Priok dalam memutus perkara atas keterlibatan R Butar-Butar menyatakan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab tidak gagal mencegah atau menghukum bawahannya meskipun dalam keterangan saksi seperti Tri Sutrisno dan beberapa anggota TNI menyatakan ada hubungan terdakwa sebagai komandan dengan pasukan regu III yang melakukan penembakan.

Tujuan sistem pembuktian menurut Yahya Harahap adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kitab undang-undang hukum acara pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>21</sup> Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, serta berdasarkan keterbuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Demikian tidak adanya perlindungan saksi korban, sebagaimana contoh kondisi saksi dalam kasus Tanjung Priok sangatlah memprihatinkan. Berbagai intimidasi dan teror kerap dialami para saksi korban, tanpa perlindungan khusus pengadilan. Orang-orang yang akan bersaksi di persidangan selama berlangsungnya proses justru dipengaruhi untuk melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP).<sup>22</sup> Demikian juga keberadaan saksi pelaku yang juga merupakan terdakwa dalam kasus lain.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mewajibkan saksi sebelum memberikan keterangan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, serta memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Seorang saksi dalam memberikan keterangan berbeda dengan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan, maka sesuai kewenangannya hakim ketua sidang mengingatkan hal itu serta meminta keterangan penjelasan mengenai perbedaan yang ada dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang. Konsekuensi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Fakta bahwa setiap terjadinya pencabutan BAP dalam persidangan, majelis hakim hanya mengingatkan saksi saja dalam kasus pelanggaran berat HAM Tanjung priok ini, pencabutan BAP berdampak pada pembuktian unsur kejahatan dari pelanggaran berat HAM yang diperiksa, yaitu kejahatan kemanusiaan dan melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum.

---

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 801.

<sup>22</sup> Kontras. 2005.

Di sisi lain pembuktian unsur meluas atau sistematis dalam pemeriksaan saksi kurang memadai. Unsur meluas lebih ditujukan dengan jumlah korban yang jatuh, baik korban yang terjadi akibat pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan maupun perampasan kemerdekaan, meskipun banyak saksi korban yang telah menganulir kesaksiannya.

Sementara itu unsur sistematis diuraikan hanya semata-mata pada keadaan yang terjadi atau situasi sosial politik di wilayah kodim 1502 Jakarta Utara, padahal fakta bahwa kebijakan pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai kondisi sosial politik yang bersifat nasional dan implikasinya terhadap peristiwa Tanjung Priok tidak dipertimbangkan, sebab Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki adat-istiadat yang sudah hidup dalam masyarakat. Termasuk tindakan represif aparat sebagai pola berlanjut, berdasarkan kebijakan keamanan pemerintah pusat, sehingga menjadi jelas keterkaitan antara tindakan represif aparat di lapangan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa.<sup>23</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Administratif Hakim melalui Pengawasan Internal terhadap Hakim.

Mengapa pengawasan itu penting, dan siapakah yang perlu mengawasi secara internal proses penegakan hukum di institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan itu dinilai penting untuk memastikan proses yang ada dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi pokok. Adakah jaminan bahwa yang mengawasi, misalnya ketua pengadilan negeri, atau badan pengawas sudah memiliki integritas dan kinerja yang baik, sehingga dapat menjadi panutan bagi para hakim yang diawasinya. Sangat ideal jawabannya, tetapi fakta bahwa saat ini pengawasan terhadap hakim di Indonesia selain dilakukan oleh badan pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana secara *ex officio* ketua pengadilan negeri atau tinggi ada di dalamnya, melakukan pengawasan secara internal terhadap perilaku dan administrasi hakim, juga dilakukan oleh komisi yudisial secara eksternal terhadap perilaku hakim.

Hans Jonas dalam teorinya menegaskan bahwa jika para hakim memiliki rasa tanggung jawab, bukan karena mereka wajib berbalas budi atau karena orang lain mempunyai hak untuk dipenuhi, melainkan karena obyek tanggung jawab memanggil perasaan tanggung jawab individu. Jonas beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal terhadap perilaku dan administrasi merupakan unsur terpenting dalam menyelenggaraan peradilan, tidak terkecuali pengadilan HAM *ad hoc* yang menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Berdasarkan konsideran atau pertimbangan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin”. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya”.

Pengawasan mengandung makna mengajak agar “seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan

---

<sup>23</sup> Kontras, 209.

atau kekeliruan”.<sup>24</sup> Konteks ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia mulai dari penuntutan oleh tim kejaksaan agung sampai pada proses pembuktian, pemeriksaan terdakwa dan putusan oleh majelis hakim *ad hoc*. “Pengawasan juga merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik, karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara pelaksanaan kerja dan hasil yang dicapai, maka pengawasan merupakan sumber informasi tentang implementasi suatu kebijakan”.<sup>25</sup> Sangat disayangkan bahwa masih ada hakim yang memaknai pengawasan dengan penegakan disiplin secara formal, misalnya melalui kegiatan apel setiap pagi untuk mendengar arahan dari atasan.

##### 5. Tanggung Jawab Substantif Hakim Ham *Ad Hoc*

Terhadap putusan majelis hakim *ad hoc* atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia Tanjung Priok yang melibatkan terdakwa R. Butar Butar dan Sutrisno Mascung berbeda dengan terdakwa Sriyanto dapat dilihat berdasarkan pemikiran negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengalami penyimpangan. Hal itu secara tegas terdapat dalam putusan yang dibuat oleh majelis hakim HAM terhadap para terdakwa yaitu Sutrisno Mascung sebagai komandan regu dan Sriyanto sebagai pimpinan pasukan.

Rasionalitas yang dipakai oleh majelis hakim *ad hoc* dalam putusnya sangat membingungkan, sebab bagaimana mungkin dalam peristiwa yang tempat dan waktu kejadiannya (*locus* dan *tempus delicti*) sama, tetapi menghasilkan dua putusan yang berbeda. Semua alat bukti seperti keterangan para saksi korban yang dihadapkan ke persidangan hampir semuanya sama. Para korban melalui kesaksiannya menyatakan bahwa mereka mengalami sendiri, mendengar, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan para terdakwa.

Berbeda dengan kasus Timor Timur dalam putusan hakim *ad hoc* terhadap terdakwa Adam Damiri, majelis hakim lebih mempercayai saksi korban, sedangkan dalam kasus Tanjung Priok yang melibatkan Sriyanto, majelis hakim di sini lebih mendengar dan mempercayai saksi aparat/ pelaku daripada saksi korban terutama untuk fakta hukum. Majelis hakim pengadilan HAM *ad hoc* berperan dalam membuat kesimpulan atas putusnya dengan menyatakan bahwa, terdakwa Adam Damiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, dan oleh karenanya dihukum dengan penjara selama tiga tahun. Putusan bersalah ini tidak terlepas dari pemilihan keterangan saksi oleh majelis hakim dan penggunaan doktrin internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab komando meskipun sistem peradilan Indonesia tidak mengenal dan mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat. Kurangnya fakta dan argumen hukum yang dipakai majelis hakim tingkat pertama mengakibatkan putusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding, ketika menerima permohonan banding tersebut.

Putusan yang dibacakan menyatakan bahwa pengadilan tinggi (PT) Jakarta menerima memori banding tersebut, itu artinya Adam Damiri dinyatakan tidak bersalah melakukan

<sup>24</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama. Cet ke-2, 2015), 175.

<sup>25</sup> Farid Wajdi, et al, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 158.

tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang didakwakan kepadanya. Adam Damiri dinyatakan sebagai bukan pihak yang dapat bertanggung jawab terhadap rangkaian peristiwa pelanggaran berat HAM Timor Timur.

Melihat putusan ini dapat dikatakan berbanding terbalik dengan prinsip keadilan, sebab para pelaku yang terbukti bersalah baik secara individu maupun pertanggungjawaban atas tindakan anak buah mereka, tidak diindahkan oleh hakim *ad hoc* pengadilan banding, di sini dapat dianalisa konsep pemikiran keadilan menurut Aristoteles bahwa suatu keadilan distributif itu akan diterima apabila seorang hakim dapat memberikan putusan kepada para pelaku sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terhadap putusan hakim pengadilan HAM *ad hoc* tingkat banding, majelis hakim pengadilan tinggi (PT) menolak permohonan banding penasihat hukum terdakwa atas putusan sela pengadilan HAM *ad hoc* tingkat pertama berkenaan dengan kewenangan mengadili. Sebaliknya majelis hakim pengadilan tinggi (PT) menerima permohonan banding baik dari kejaksaan maupun pembelaan berkenaan dengan putusan akhir pengadilan HAM *ad hoc* tingkat pertama.<sup>26</sup>

Argumentasi hukum yang terdapat dalam putusan majelis hakim pengadilan tinggi (PT) mempertimbangkan bahwa, pengadilan HAM *ad hoc* telah salah menilai keterangan saksi dan menarik konsekuensi hukum yang keliru. Putusan majelis hakim tingkat banding mendasarkan pada keterangan saksi yang meringankan, dan mereka berpendapat bahwa tidak terbukti adanya bawahan/ pasukan di bawah pengendalian efektif dari terdakwa yang terlibat dalam bentrokan antara kelompok yang menginginkan keluar dari Indonesia atau pro-kemerdekaan dengan kelompok yang menginginkan tetap dalam negara Indonesia atau pro-integrasi/otonomi.

Hakim *ad hoc* pada pengadilan tingkat banding menolak putusan pengadilan tingkat pertama, dengan tidak mendasarkan pada analisis tentang barang bukti yang dijadikan dasar kesimpulannya. Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak membahas temuan pada pengadilan tingkat pertama bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan unsur serangan terhadap penduduk sipil. "Menurut pertimbangan majelis hakim, hal ini hanya sebagai bentrokan, menandakan bahwa terdapat kelemahan dalam putusan hakim yang tidak memperhitungkan kesaksian para saksi, diantaranya menganalisis standar peninjauan ulang."<sup>27</sup> Ukuran penilaian yang dipakai majelis hakim banding sebenarnya tidak sesuai hati nurani melainkan hanya pertimbangan formalitas semu, hal itu dikarenakan berada dalam bayangan dan intervensi atasan, kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dasar analisis terhadap kesaksian para saksi.

Hal ini jika dilihat dari segi putusan yang berdasarkan prinsip keadilan sebagai roh dari suatu negara hukum, yaitu jika hakim *ad hoc* tidak memihak terhadap ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas keadilan yang seharusnya diterima oleh individu. Teori keadilan distributif dari Aristoteles jika dipakai untuk menganalisis putusan tersebut dianggap tidak sesuai, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa terhadap individu seperti Sriyanto dan Adam Damiri yang dianggap bertanggung jawab tetapi

---

<sup>26</sup> David Cohen, et al, 87.

<sup>27</sup> David Cohen, et al, 124.

diputuskan bebas, artinya terjadi ketidakadilan terhadap kedudukan mereka dalam institusi TNI yang mengetahui tindakan anak buah dan mengambil langkah untuk mengendalikan mereka.

Konteks keadilan komutatif dari Aristoteles jika dianalisis dalam konteks putusan hakim HAM *ad hoc* atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan ini, meskipun para komandan yang hadir dalam persidangan dengan segala atribut yang digunakan tetapi hati nurani dan tanggung jawab hakim HAM *ad hoc* apabila dipakai dengan baik maka tujuan pencari keadilan dalam hal ini korban atau pun keluarga korban untuk memperoleh keadilan dapat terwujud.

#### 6. Tanggung Jawab Prosedural Hakim Ham *Ad Hoc*

Melihat fakta persidangan tanggung jawab hakim untuk membuktikan keterlibatan komando Pengadilan HAM *ad hoc* di Indonesia telah menerapkan konsep pertanggungjawaban komando dalam mengadili kasus pelanggaran berat hak asasi manusia Timor Timur, dimana sebagian besar pelaku dituntut berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang pertanggungjawaban komando, baik militer maupun sipil seperti kasus ini yang diadili juga dari kalangan sipil dalam hal ini gubernur dan bupati.

Meskipun demikian putusan banding hakim *ad hoc* mempertegas ketidakadilan dalam kasus Timor Timur sebab terdapat dua kesalahan yang ditemukan dalam dua kalimat penting. Pertama, dalam frasa ‘rantai komando’ harus ditarik secara vertikal, di mana dalam yurisprudensi pengadilan internasional, tidak harus ada struktur komando formal atau ‘rantai komando’ dan tidak harus dirunut ke atas. Penting untuk menetapkan atasan bawahan adalah kewenangan *de facto* dalam bentuk ‘kendali efektif’. Intinya tentang efektivitas pengendalian apakah bawahan mengikuti perintahnya untuk menghentikan serangan apabila perintah telah dikeluarkan. Perlu dibuktikan bahwa hierarki komando pada saat itu tidak berfungsi normal berkenaan dengan pengetahuan komando atas apa yang dilakukan oleh anggotanya.

Kedua, hakim *ad hoc* menyatakan bahwa ‘harus terbukti dulu adanya pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggotanya, kalau tidak ada maka tidak akan ada pertanggungjawaban komandan. Seharusnya dipahami bahwa bawahan’ bukan harus ‘anggota’ unit yang berada di bawah komando formalnya atau dalam angkatan bersenjata di mana ia merupakan bagiannya. Di sini yang penting adalah bukan keanggotaan tetapi kewenangan *de facto* untuk menentukan keberadaan kendali efektif.

Contoh ini dipertegas dalam “doktrin hukum internasional mengenai pertanggungjawaban komando adalah doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang dikembangkan melalui kebiasaan, dan praktik-praktik pengadilan kejahatan perang terutama sesuai Perang Dunia II”.<sup>28</sup> Syarat yang menempatkan tanggung jawab berada pada komandan militer merupakan akar dari doktrin ini, disebabkan seorang komandan dipercayai bahwa ia akan “profesional dalam mengendalikan anak buahnya, mengarahkan dan memberi petunjuk terhadap anak buahnya mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang berbahaya, mengawasi pelaksanaan tugas hingga

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 60.

selesai dan mengambil tindakan disiplin apabila anak buahnya tidak atau lalai dalam menyelesaikan tugas”.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, tindak pidana tersebut akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, itu artinya seorang anggota angkatan bersenjata, yang mempunyai wewenang mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan perintah tersebut, tetapi tidak melakukannya maka dikategorikan sebagai tindakan pembiaran.

Berdasarkan bunyi Pasal ini setidaknya unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah: a) komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer, b) pengendaliannya yang efektif, c) bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat HAM, dalam bentuk pembunuhan dan/atau penganiayaan, d) tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, e) mengetahui atau atas dasar keadaan pada saat itu seharusnya mengetahui.<sup>30</sup>

Putusan hakim pengadilan mengartikan unsur komandan militer atau seseorang yang secara efektif dapat bertindak sebagai komandan militer, secara hukum internasional hubungan atasan bawahan. Jadi tidaklah penting apakah ia komandan militer, secara hukum pelaku yang terlibat juga militer. Pelaku juga merupakan anggota nonmiliter. Hal yang penting dan menentukan dalam pemenuhan unsur ini adalah apakah komandan memiliki kendali efektif terhadap para pelaku.

Prosedur pembuktian oleh jaksa bahwa milisi sebenarnya berada di bawah komando militer Indonesia perlu menjadi pertimbangan hakim. Bern Hausler dalam artikelnya tentang keadilan untuk korban pendapat hukum pengadilan HAM atas kejahatan Timor Timur, berpendapat bahwa Pasal 42 UURI No.26. Tahun 2000 menyatakan seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando Jo. Pasal 28 Statuta Roma menyatakan kegagalan bertindak dari atasan yang tidak sadar dalam kasus-kasus, di mana dia telah mengetahuinya kekejaman pada waktu yang berlaku diperlakukan seperti tindakan.

#### 7. Tanggung Jawab Administratif Hakim melalui Pengawasan Internal terhadap Hakim.

Pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung saat ini didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Ayat (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) selain pengawasan

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 60.

<sup>30</sup> David Cohen, et al, 55.

sebagaimana di maksud pada Ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Dari percakapan singkat dengan salah satu sekretaris pribadi hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menangani persoalan pelanggaran berat HAM tersebut, didapat informasi bahwa pengadilan tinggi (PT) yang berwenang mengawasi mulai dari hakim, panitera, administrasi dan keuangan sesuai regulasi yang ada. Pengawasan internal terhadap hakim *ad hoc* diperlukan untuk menegakan disiplin seperti kehadiran tepat waktu dan ketertiban dalam proses persidangan. Ada perbedaan sedikit antara hakim *ad hoc* dan hakim karier, hal itu terlihat dari volume pengawasan kepada hakim karir dan hakim *ad hoc* terdapat perbedaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaruh dan keteladanan ketua pengadilan negeri atau tinggi, sangat menentukan penegakan pengawasan internal hakim *ad hoc*. Apakah KPN gampang untuk diintervensi oleh politik dan kekuasaan sangat tergantung dari individu yang bersangkutan. Ditambahkan pula bahwa pada hakim HAM *ad hoc* karena yang terjadi adalah pengawasan satu atap, maka pihak lain yang berpeluang mengoreksi kebijakan salah dari lembaga peradilan tidak ada lagi.

Mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan secara internal oleh BAWAS dengan ketentuan: a. Ketua/Wakil Ketua tingkat banding sebagai koordinator pengawas setiap bulan mengadakan rapat bulanan pengawasan. b. Dilakukan penanganan setiap pengaduan yang disampaikan melalui meja pengaduan atau melalui surat, fax, dan website, c. Pengadilan tingkat banding melaksanakan penanganan pengaduan yang didelegasikan BAWAS MA, c. Hakim Tinggi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kepada ketua pengadilan tingkat banding, selanjutnya diteruskan kepada BAWAS MA, d. BAWAS MA melakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Emmanuel Levinas bahwa pengawasan hakim merupakan keseriusan institusi kehakiman untuk mengontrol kebebasan yang dimiliki oleh para hakim. Pengawasan menurut pedoman pengawasan terdiri dari dua jenis yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian penulis di atas maka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Hakim *ad hoc* pengadilan banding dalam memutus perkara pelanggaran berat HAM dilaksanakan tidak menggunakan unsur-unsur hukum pelanggaran berat HAM sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan dianggap tidak adil atas pelanggaran berat HAM Tanjung Priok dan Timur Timur, disebabkan keterlibatan komando dan atasan tidak

---

<sup>31</sup> Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tata Laksana Pengawasan Peradilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 7.

diperhitungkan, hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab hakim untuk memutus impunitas komando dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur dan Tanjung Priok belum terlaksana. Akhirnya suatu rekonstruksi putusan yang ideal misalnya menurut agama, pemurniaan identitas hakim perlu dilaksanakan untuk mewujudkan putusan yang adil dan diterima oleh semua pihak baik korban maupun pelaku.

2. Tanggung jawab hakim secara prosedural tidak terlaksana dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran berat HAM, karena tidak mencantumkan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, pertanggungjawaban komando dan pertanggungjawaban pidana. Akibatnya majelis hakim HAM *ad hoc* tingkat banding memutus bebas para terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagai bukti bahwa campur tangan pimpinan pengadilan tidak dapat dihindari, meskipun pengaturan kemerdekaan hakim menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1), Pasal ini memberikan kemerdekaan bagi institusi kekuasaan kehakiman, bukan kemerdekaan kepada hakim secara personal akibatnya putusan yang dibuat oleh hakim tetap mendapat arahan dari ketua pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Mahkamah Agung juga telah merekonstruksi kebebasan hakim melalui SEMA No. 10 Tahun 2005 Tertanggal 27 Juni 2005, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, mengatur tentang kemerdekaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan.
3. Tanggung jawab Hakim HAM *ad hoc* secara administratif melalui mekanisme pengawasan dilakukan secara internal oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta secara eksternal Komisi Yudisial. Mekanisme yang ada di BAWAS terdiri dari penentuan obyek pemeriksaan dan jadwal pelaksanaan ditetapkan sebelum tanggal pelaksanaan paling lama 2 (dua) Minggu setelah menerima pengaduan masyarakat, berupa teknis yudisial, administrasi dan disiplin hakim HAM *ad hoc*. Kepala BAWAS menetapkan SK tim monitoring dan obyek pemeriksaannya, sesudah itu SK disampaikan kepada ketua dan sekretaris tim. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan, setelah itu dibuatkan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dimana hak pelapor untuk mengakses kemajuan laporan yang telah dibuat tidak terlaksana. Sekalipun telah ada sarana sistem pengawasan *online* tetapi belum dioptimalkan peran tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tata Laksana Pengawasan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Cohen David, et al. 2008. *Pengadilan Setengah Hati*. Jakarta: ELSAM, 2008.
- Damang, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2017.
- Dewanto Nugroho, *Tanya Jawab Seputar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

- ELSAM, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- *Progres Reeport II Monitoring Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003.
- Gunakaya Widiadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Hamid Usman, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*. Jakarta: CV Rinam Antartika dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pengadilan Yang Melupakan Korban, Laporan Pemantauan*, Jakarta: ELSAM, KONTRAS, PBHI, 2006.
- Kontras, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*. Jakarta: CV Rinam Antartika, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ELSAM, 2006.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet ke-2, 2015.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka. 2019.
- Widiadi Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Suseno Franz Magnis, *12 Tokoh Etika Abad ke-20 Emmanuel Levinas Tanggung Jawab atas Orang Lain*, Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Sudrajat Wahyu, *Sistem Perlindungan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Dalam Kekuasaan Kehakiman*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 387, Jakarta: IKAHI, 2018.
- Wajdi Farid, et al, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo Tri Kurniawan, *Hukum dan Keadilan Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

### **Internet**

- Said Imran. Administrasi Peradilan Pidana Indonesia. [http://www.legalitas.org.Administrasi%20Peradilan%20Pidana%20Indonesia](http://www.legalitas.org/Administrasi%20Peradilan%20Pidana%20Indonesia), diakses. 18 September 2021.

### **Undang-undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Jo No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia.

**Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, No: 04/Pid.HAM/Adhoc/2002/PH. Jkt. Pusat, atas nama terdakwa Eurico Guterres, pada perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur, tanggal 27 Nopember 2002.

Putusan pengadilan banding HAM *ad hoc* No. 01 / Pid.HAM / Adhoc /2005 /PTDKI, yang membatalkan putusan Pengadilan HAM *ad hoc* PN Jakarta Pusat No 01/ Pid. AM/Adhoc/ 2003/ PN. JKT. PST tanggal 20 Agustus 2004.